



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA;

Berkedudukan : di Jalan Andi Mallombassarang No.65, Sungguminasa, Kabupaten Gowa ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, bernama :

1. FATIMAH NADIR, SH.,MH., NIP. 19820616 200505 2 002, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;

2. MUH. IMRAN HAMID. DM, SH., NIP. 19780812 199703 1002, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

3. SURIANA, SE., NIP. 19860923 200912 2 002, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ;

4. M. SALEH LABEDA., NIP. 19730414 201408 1 001, Jabatan Pengadministrasian Umum Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombassarang No.65, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Tugas, Nomor: 1820/SKu.73.06. MP.02.02/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020 ;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 48/B/2021/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN :

HASYIM HALIM, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Durian No.5 Dukuh Manggala Kel/Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta ;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING;**

Melawan

1. **SYARIFUDDIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bontotangnga, RT/RW.04/09, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ;
2. **KAHATRUDDIN DG. LIWANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Paranga RT/RW.01/01, Desa Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ;
3. **JAMALUDDIN DG. SILA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Paranga RT/RW.01/01, Desa Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama :

- **RAIS, S.H.;**
- **MUH. ARKAM, S.H.;**
- **MASRAN AMIRUDDIN, S.H.,M.H.;**
- **RAHMAT HIDAYAT, S.H.;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Advokat "RAIS, SH., & PARTNER, yang beralamat Kantor di Jalan Angrek Ruko Blok C No.2 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/SKK_AR.P/IV/2020, tanggal 21 Juni 2020, alamat Email : Advrais9@gmail.com,

untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/TERBANDING :**

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 48/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 48/Pen/2021/PTTUN.Mks, 19 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 48/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 31 Maret 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 48/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 31 Maret 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 76/G/2020/ PTUN Mks tanggal 2 Februari 2021 secara elektronik ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/G/2020/ PTUN Mks tanggal 2 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - Surat sertifikat Hak Milik, No 522 milik Hasyim Halim, SE, Nurmi

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 48/B/2021/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring, surat ukur Nomor 675/1982 yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan terbit pada tanggal 1 September 1982 dengan Sisa luas 3.291 M².

3. Mewajibkan :

- Tergugat untuk mencabut Surat sertifikat Hak Milik, No 522 milik Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring, surat ukur Nomor 675/1982 yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan terbit pada tanggal 1 September 1982 dengan Sisa luas 3.291 M².

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. ; 363.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/G/2020/ PTUN Mks tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi,

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Februari 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 8 Februari 2021 dari Tergugat II Intervensi dan pada tanggal 16 Februari 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 16 Februari 2021 dari Tergugat,

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Februari 2021 dan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 48/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Februari 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada tanggal 1 Maret 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks, tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan banding berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 48/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan undang-undang dimaksud

tidak menjelaskan pengertian mengenai pemberitahuan secara sah, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu pada saat pembacaan Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 2 Februari 2021 tersebut, oleh karenanya secara hukum perhitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari pengajuan permohonan banding bagi Tergugat dihitung setelah hari tanggal Pembacaan Putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya pada tanggal 9 Februari 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 8 Februari 2021 dari Tergugat II Intervensi dan pada tanggal 16 Februari 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 16 Februari 2021 dari Tergugat, dengan demikian permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut menurut hukum terbukti belum melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, oleh karenanya permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara tingkat banding ini kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pemanding, sedangkan kedudukan Para Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, Majelis Hakim

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 48/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis

Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik, No 522 milik Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring, surat ukur Nomor 675/1982 yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan terbit pada tanggal 1 September 1982 dengan sisa luas 3.291 M2 (Vide bukti P-12 = T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi tersebut ;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya adalah eksepsi tentang kewenangan mengadili, eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat daluarsa/lewat waktu, eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses, artinya

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 48/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan dimana kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara dan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan untuk mengajukan gugatan, Para Penggugat/Terbanding mendalilkan merasa dirugikan kepentingannya karena Para Penggugat/Terbanding adalah pemilik/menguasai objek tanah sesuai dengan alat bukti Rincik dengan Persil No. 16 DII Kohir No. 825 C1 dengan luas 3.700 m2 tercatat atas nama Tangga Bin Bantjo yang terletak di Dusun Bontotangga, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan untuk menguatkan dalilnya tersebut, Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti P-1, P-2, dan P-6;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai Para Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan hukum atas objek sengketa didasarkan pada alasan dalil kepemilikan yang dinyatakan oleh Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa tersebut adalah sebagai ahli waris dari Bantjo bin Nyukka yang memiliki sebidang tanah pekarangan dengan Persil No. 16 D II, Kohir No. 825 CI sedangkan sudah sangat jelas di dalam sertifikat dicantumkan penunjuk berdasarkan bekas tanah milik Indonesia Persil No. 70 D II Kohir No. 1422 CI ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai Para Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan hukum atas objek sengketa didasarkan atas alasan tanah tersebut sah milik Halim bin Tibi yang dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 552 atas nama Halim bin Tibi dan telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding sejak dulu sampai sekarang dan telah dilakukannya peralihan hak berdasarkan surat keterangan warisan yang dibuat oleh para ahli waris Halim bin Tibi pada

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 48/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2002 yang disaksikan oleh Kepala Desa Bontosungu dan dikuatkan oleh Camat Bajeng ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-12 = T-1 = T.I-1, diketahui bahwa tanah sertipikat objek sengketa adalah bekas tanah milik Indonesia Persil No. 70 D II Kohir No. 1422 CI dan masih terdaftar di buku F pada tahun 1974 (*vide* bukti T.1-2) dan Tergugat II Intervensi/Pembanding beserta saudara-saudaranya sebagaimana disebut dalam objek sengketa memperoleh tanah sertipikat objek sengketa tersebut berdasarkan warisan dari Halim bin Tibi dan dari bukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat belum ada bukti yang kuat untuk menunjukkan fakta hukum bahwa riwayat bidang tanah sertipikat objek sengketa berasal dari bidang tanah milik Para Penggugat/Terbanding sebagai warisan dari almarhum Tangga bin Bantjo, sehingga untuk menyatakan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat/Terbanding dengan bidang tanah sertipikat objek sengketa perlu dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan secara keperdataan oleh Badan Peradilan yang berwenang untuk itu, yang menyatakan bahwa bidang tanah dalam objek sengketa *a quo* merupakan bagian harta peninggalan dari almarhum Tangga bin Bantjo yang menjadi bagian waris untuk Para Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat belum ada bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menunjukkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah dalam objek sengketa, dan atas dasar hal itu pula Para Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan telah memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan telah memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 48/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang Para Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan hukum beralasan untuk dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi lain maupun terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dinyatakan diterima, maka gugatan Para Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 2 Februari 2021 tersebut haruslah dibatalkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 2 Februari 2021 dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 48/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 76/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 2 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/G/2020/PTUN Mks, tanggal 2 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima ;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu **tanggal 31 Maret 2021** oleh Kami, H. OYO SUNARYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. dan KASIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANDI MAPPANYUKKI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Materai/Ttd

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

Ttd

KASIM, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 48/B/2021/PTTUN Mks



Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MAPPANYUKKI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|
| 1. Meterai Putusan----- | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi----- | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding ----- | : | <u>Rp 130.000,00 +</u> |

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus Lima puluh ribu Rupiah)